



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUDUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK: xxxxxxxx TTL : Kudus, 08/11/1980, agama Islam, pekerjaan: wiraswasta (juru parkir), kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTA, status perkawinan kawin, bertempat tinggal (domisili) di : Desa xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **advokat** beralamat kantor di Bendanpete 08/01, Nalumsari, Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 484/BH/2024/PA.Kds tanggal 22 Juli 2024, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, TTL: Kudus, 01/09/1985, agama Islam, pekerjaan buruh PT. Djarum, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMK, status perkawinan kawin, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebagai Termohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds, tertanggal 22 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah sebagai suami istri pada tanggal 14/04/2007 atau bertepatan dengan tanggal 26 Robiul Awwal 1428 H dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No: xxxxx
2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxxxxx Kab. Kudus sampai tahun 2012, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa xxxxxxxx Kab. Kudus sampai tahun 2015, kemudian pindah ke rumah nenek Pemohon di Desa xxxxxxxx, Kab. Kudus sampai tahun 2020, kemudian Pindah ke rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxx Kab. Kudus sampai tahun 2022, kemudian pindah kerumah bersama di Desa xxxxxxxx, Kab. Kudus sampai dengan awal Mei 2024. dan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri (ba'da dukhul).
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Anak 1 (perempuan), lahir di Kudus, 24/01/2008.
 - 3.2. Anak 2 (perempuan), lahir di Kudus, 13/01/2012.
 - 3.3. Anak 3 (perempuan), lahir di Kudus, 01/08/2016.
 - 3.4. Anak 4 (laki - laki), lahir di Kudus, 24/09/2019.

Bahwa ke empat anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon.

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan baik – baik saja, akan tetapi sejak bulan November 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Halaman 2 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal dan juga disebabkan oleh sikap Termohon, antara lain :
 - 5.1. Termohon sering menuntut nafkah lahir yang berlebihan kepada Pemohon, sehingga menyebabkan percekocokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon.
 - 5.2. Termohon dalam mendidik anak selalu menggunakan kekerasan.
Contoh:
Termohon sering menampar dan memukul anak saat anak tersebut dianggap melakukan kesalahan oleh Termohon.
 - 5.3. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon.
Contoh:
Termohon tidak pernah menegur sapa orang tua Pemohon pada saat bertemu, dan apabila orang Tua Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu marah.
 - 5.4. Termohon hampir setiap hari marah – marah dengan nada tinggi dan suara yang lantang kepada Pemohon, sampai tetangga – tetangga di sekitar rumah keluar untuk melihat.
 - 5.5. Termohon memiliki sifat yang tempramental dan sering melakukan tindakan kekerasan berupa kekerasan fisik (KDRT) kepada Pemohon.
Contoh:
 - a. Termohon sering menampar dan memukul wajah Pemohon dan juga Termohon sering melempar barang - barang seperti botol kaca, gunting ke tubuh Pemohon saat terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon.
 - b. Termohon pernah menyiramkan air ke tubuh Pemohon waktu Pemohon sedang menunaikan Shalat, sehingga seluruh tubuh Pemohon basah kuyup dan seluruh lantai di ruangan shalat basah penuh dengan air, dan Termohon juga pernah melemparkan gunting ke tubuh Pemohon saat Pemohon sedang Shalat.



- c. Termohon pernah mencoba membacok Pemohon menggunakan parang/ golok akan tetapi Pemohon berhasil menghindar dan lari sehingga Termohon melampiaskannya dengan cara membacok dan merusak sepeda motor Pemohon yang mengakibatkan sepeda motor tersebut rusak parah.
 - d. Termohon telah merusak semua pakaian milik Pemohon dan juga membuangnya, sehingga Pemohon tidak memiliki pakaian ganti dan harus membeli pakaian yang baru.
- 5.6. Termohon pernah meminta kepada Pemohon supaya Pemohon menceraikan Termohon.
- Contoh:
Status perkawinan kita jangan menggantung, lebih baik cepat urus perceraian kita, biar jelas statusnya, (Aku ojo mok gantung ngene, mending cepet urusi cerai ben jelas statuse).
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Mei tahun 2024, dengan alasan tersebut diatas sehingga Pemohon pergi / keluar dari rumah bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxxxxxxx, Kab. Kudus, Sedangkan Pemohon sampai saat ini masih tinggal di rumah bersama di Desa xxxxxxxxKab. Kudus (berbeda rumah).
 7. Bahwa dengan demikian antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya terhitung saat permohonan cerai talak ini ditandatangani.
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dengan demikian apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, dan damai jelas sudah tidak mungkin tercapai.
 9. Bahwa atas fakta – fakta hukum tersebut diatas dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal

Halaman 4 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 huruf (c) angka 1, dan sudah sepatutnya apabila permohonan cerai talak ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan serta fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa serta mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon **Pemohon**, menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon. alm**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Kudus.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 484/BH/2024/PA.Kds tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dr. Santoso,S.H.I., M.H. tanggal 13 Agustus 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat

Halaman 5 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak sepakat Hak asuh anak (hadhonah) anak yang bernama:
 - Anak pertama, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 24 Januari 2008;
 - Anak kedua, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 13 Januari 2012;
 - Anak ketiga, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 1 Agustus 2016;
 - Anak keempat, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 24 September 2019;jatuh kepada Termohon selaku ibu kandung sampai anak tersebut mumayyiz atau dapat menyatakan memilih dalam usia 12 tahun dan kemudian anak boleh memilih sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa ada pengaruh dan paksaan dari pihak manapun sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum usia tersebut atau mampu mandiri;
2. Bahwa Termohon selaku ibu kandung menyatakan bersedia dan berjanji akan mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan hingga anak tersebut tumbuh kembang secara wajar;
3. Bahwa Termohon memberikan hak Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak Pemohon dan Termohon dalam rangka memberikan kasih sayang Pemohon kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Termohon;
4. Para Pihak Memohon kepada Hakim pemeriksa perkara agar kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan terhadap posita nomor 2 mengenai tempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa Prambatan Lor Rt. 03 RW. 03, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus sampai dengan awal Mei 2024 dan posita nomor 6 mengenai puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2024;

Halaman 6 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa identitas Termohon ada yang salah yaitu pendidikan Termohon adalah SMK bukan SLTP;
- Bahwa posita permohonan Pemohon nomor 1. 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa posita permohonan Pemohon nomor 4 tidak benar, yang benar antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak tahun 2010 bukan November 2019;
- Bahwa posita permohonan Pemohon nomor 5.1. tidak benar, yang benar Pemohon jarang bekerja dan jarang memberi nafkah serta Pemohon sering mabuk dan yang benar justru Termohon lah yang bekerja dan yang mencari nafkah;
- Bahwa posita permohonan Pemohon nomor 5.2. tidak benar, Termohon dalam mendidik anak tidak menggunakan kekerasan paling hanya membentak saja jika anak diberitahu membantah;
- Bahwa posita permohonan Pemohon nomor 5.3. tidak benar jika Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon tapi yang terakhir betul karena yang membiayai perceraian adalah orang tua Pemohon dan Pemohon selingkuh dengan 2 orang perempuan bernama Reni Oktaviani dan Siti;
- Bahwa permohonan Pemohon posita nomor 5.4. tidak seluruhnya benar memang pernah marah tetapi karena ada sebabnya yaitu karena Pemohon mabuk dan memukul Termohon, sehingga Termohon teriak dengan suara keras dan yang terakhir karena membela janda tetangga tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa posita permohonan Pemohon nomor 5.5. tidak benar jika Termohon memiliki sifat yang tempramental dan sering melakukan tindakan kekerasan berupa kekerasan fisik (KDRT) kepada Pemohon, justru yang melakukan KDRT adalah Pemohon;
- Bahwa posita permohonan Pemohon nomor 5.6. adalah benar;
- Bahwa posita permohonan Pemohon nomor 6 tidak benar, yang benar, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret

Halaman 7 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan berpisah dengan Termohon hingga saat ini;

- Bahwa posita permohonan nomor 7 tidak benar karena berpisah sejak Maret 2024;
- Bahwa posita permohonan Pemohon nomor 8 adalah benar dan pernah di upayakan perdamaian oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon nomor 9, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang tarik pajak di Pasar dengan penghasilan harian dan juga punya tempat parkir dengan gaji bulanan tetapi Termohon tidak tahu pasti penghasilannya hanya dahulu biasanya diberi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan kemudian setelah anak lahir diberi Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, dengan perjanjian katanya penghasilan Pemohon yang lain digunakan untuk membangun rumah;
- Bahwa jika Pemohon menceraikan Termohon, maka Termohon meminta agar Pemohon memberikan kepada Termohon berupa:
 - Mut'ah sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
 - Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Nafkah 4 (empat) anak masing-masing anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sehingga total sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil dalil permohonan Pemohon dan menolak secara tegas seluruh jawaban Termohon, kecuali apa yang telah di akui kebenarannya.

Halaman 8 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jawaban Termohon No. 1 s/d No. 3 telah membenarkan posita No.1,2,3 permohonan Pemohon, oleh karenanya tidak perlu Pemohonanggapi kembali.
3. Bahwa jawaban Termohon No. 4 telah membenarkan posita No. 4 permohonan Pemohon,walaupun dalam jawaban Termohon tersebut menyebutkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 2010.
4. Bahwa jawaban Termohon No. 5 tidak benar, yang benar tetap pada permohonan Pemohon posita No.5 dan Termohon juga telah mengakui dan membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, cekcok, dan saling membalas pukulan pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar.
5. Bahwa jawaban Termohon No. 6 tidak benar, yang benar adalah mulai bulan maret 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga.
6. Bahwa jawaban Termohon No.7 tidak benar, yang benar tetap pada posita No.6 permohonan Pemohon yaitu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2024
7. Bahwa dalam jawabannya Termohon juga tidak keberatan apabila bercerai dengan Pemohon, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Pemohon dalam bab konvensi, dalam bab rekonvensi mohon disebut Tergugat Rekonvensi, dan Termohon dalam bab konvensi, dalam bab rekonvensi mohon disebut Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa hal-hal yang ada dalam bab konvensi, mutatis mutandis berlaku pula dalam bab rekonvensi ini.
3. Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkait permintaan nafkah Mut'ah, Iddah, dan hadhanah, Tergugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



- 3.1. Bahwa nafkah Mut'ah, adalah merupakan hak seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya, oleh karena Tergugat Rekonvensi hanya berkerja juru parkir dengan penghasilan rata rata setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), maka akan memberikan:

Nafkah mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- 3.2. Bahwa gugatan rekonvensi terkait nafkah hadhanah untuk ke 4 (empat)anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka itu merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi akan memberikan:

Nafkah Hadhanah untuk 4 (empat) orang anak sebesar Rp. 1.2000.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan perincian Rp,300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak setiap bulannya.

- 3.3. Bahwa gugatan rekonvensi terkait nafkah Iddah, Penggugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang Nusyuz, karena Penggugat Rekonvensi tidak berbakti dan selalu membantah atau melawan suami, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 152 KHI yang berbunyi :
Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan serta fakta- fakta hukum tersebut diatas,maka Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa serta mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon, menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Kudus.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - Nafkah mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Nafkah Hadhanah untuk 4 (empat) orang anak sebesar Rp. 1.2000.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan perincian Rp, 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak setiap bulannya.
3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau memberikan putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara lisan pada sidang tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya Termohon menyatakan tetap pada jawaban semula namun ada sebagian Replik dan jawaban Reponpensi dari Pemohon yang tidak benar, yaitu angka 6 yang benar bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon mulai bulan Maret 2024, tetapi Pemohon kadang datang hanya untuk menengok anak dan tidak pernah menginap;
- Bahwa Untuk Replik dan jawaban Reponpensi dari Pemohon yang tidak benar,yaitu angka 7, yang benar karena Pemohon sudah dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa untuk gugatan rekonvensi, Termohon tetap dengan gugatan Rekonvensi karena Termohon masih menanggung kebutuhan anak-anak

Halaman 11 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika bercerai maka Termohon harus pindah dari rumah bersama karena rumah tersebut didirikan di atas tanah orang tua Pemohon;

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi secara lisan pada sidang tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx Kabupaten Kudus tanggal 29 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kudus tanggal 14 April 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 12 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) anak, yang sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2024 antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah 3 (tiga) bulan sudah tidak tinggal serumah lagi ;
 - Bahwa, sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah yang dipertengkarkan oleh Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mendengar suara keras pada malam hari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemukulan yang terjadi pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai juru parkir di Pasar Kliwon dengan penghasilan per harinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui lahan parkir milik bos Pemohon, Pemohon hanya sebagai juru parkir saja;
 - Bahwa rumah saksi hanya beda satu gang dari rumah Pemohon;
 - Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa rumah saksi satu gang juga satu RT dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2007 ;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 13 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) anak sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan setiap hari sehabis magrib saksi mendengar pertengkaran tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran karena Termohon cemburu kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon menyuruh pulang saat Pemohon berada di tempat hajatan dengan melempar batu ke Pemohon dan Termohon kalau marah sering melempar barang-barang ke Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang kejadian Termohon mengejar Pemohon dengan golok;
 - Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah pernah menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi kejadian tersebut terulang lagi;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai juru parkir di Pasar Kliwon, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
 - Bahwa lahan parkir milik bos Pemohon, Pemohon hanya sebagai juru parkir saja;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran terakhir karena masalah Termohon cemburu terhadap janda tetangga Pemohon;
3. Saksi 3, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2007 ;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Mlati kemudian pindah terakhir tinggal dirumah bersama di Prambatan;

Halaman 14 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian tidak rukun karena bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 2021 saksi ditelpon oleh Pemohon kalau keduanya bertengkar, saksi kemudian datang untuk menemui Pemohon dan melihat saat itu Termohon mengejar Pemohon dengan membawa parang dan saksi lihat motor saksi tangkinya sudah terbelah;
 - Bahwa Pemohon menelpon saksi karena Pemohon meminjam dan membawa motor saksi sehingga Pemohon khawatir jika motor yang dipinjam tersebut menjadi sasaran kemarahan Termohon dan benar saja motor saksi tankinya sudah terbelah bekas dibacok Termohon;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon mempunyai 4 orang anak yang saat ini semuanya ikut Termohon;
 - Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang sudah 4 (empat) bulan yang lalu, tetapi saksi tidak tahu Pemohon tinggal dimana, sedangkan Termohon tinggal dirumah bersama;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang parkir;
 - Bahwa Penghasilan Pemohon kadang Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kadang Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perharinya, karena saksi dulu juga tukang parkir selama 2 (dua) tahun dengan gaji Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Jarak saksi ditelepon oleh Pemohon 300 m dengan tempat kejadian saat Pemohon di kejar Termohon dengan membawa parang sehingga tidak berselang lama saksi sudah ada di tempat kejadian;
4. Saksi 4, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2007;

Halaman 15 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Prambatan;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar yang disebabkan masalah kecil yang dibesar-besarkan;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dari rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah kekurangan uang, sehari Termohon meminta nafkah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, dan kalau kurang marah-marah dan Pemohon minta uang ke saksi;
- Bahwa kalau bertengkar Termohon sering melakukan KDRT kepada Pemohon, saksi pernah melihat Termohon menampar Pemohon dan kalau bertengkar Termohon sering membanting barang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang parkir dengan penghasilan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah mengejar pemohon, lalu Termohon dipegang oleh anak agar tidak terjadi sesuatu dan jika bertengkar Termohon sering melempar barang yang ada di dekatnya ke Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah dicakar oleh Termohon 1 (satu) kali;
- Bahwa Termohon berani ke saksi, bicaranya kasar;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan lain mengenai menarik pajak pasar setiap bulan;

Halaman 16 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ibu kandung Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Prambatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) anak sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar ketika tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah Pemohon selingkuh dan mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Resa dan Siti bahkan Pemohon sampai dilaporkan ke Polsek Kota oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon juga mempunyai kebiasaan sering mabuk-mabukan, saksi tahu ketika kejadian di rumah saksi;
 - Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak hanya berupa pertengkaran mulut tetapi ada juga berupa pertengkaran fisik seperti Pemohon menendang dada Termohon kemudian Termohon mengejar Pemohon lari karena ketakutan di kejar oleh Termohon akhirnya karena Pemohon lari maka motor Pemohon yang dipukuli oleh Termohon;
 - Bahwa saksi juga pernah melihat pipi Termohon memar karena dipukul oleh Pemohon sebanyak 1 kali;
 - Bahwa saat ini anak-anak ikut dengan Termohon dan jika Termohon kerja maka tinggal di rumah saksi dan jika sore baru dijemput oleh bapaknya;

Halaman 17 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai mandor tukang parkir di Pasar Kliwon dan punya parkir sendiri sehingga gajinya ada dua yaitu ada yang bulanan dan ada yang harian, biasanya yang harian Termohon diberi Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sedangkan yang bulanan saksi tidak tahu;

2. Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Kerja Termohon di PT.x
- Bahwa saksi sering main ke rumah Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2007 ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Termohon yang menceritakan jika keduanya bertengkar karena Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, saksi juga mengetahuinya dari cerita teman saksi di pabrik;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan, saksi juga tahunya dari cerita Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penarik pajak keliling di pasar Kliwon;
- Bahwa Pemohon juga mempunyai lahan parkir sendiri, saksi melihat Pemohon menarik parkir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penghasilan Pemohon ;

Halaman 18 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah yang diberikan Pemohon ke Termohon;
- 3. Saksi 3, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Termohon di Xxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2007 ;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa Termohon sering cerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut biasa yang disebabkan Pemohon selingkuh;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti masalah perselingkuhan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Xxxxx;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah KDRT yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai juru parkir di Pasar Kliwon, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan alat bukti yang lain di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya, dalam Konvensi tetap mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talaknya dan dalam Rekonvensi menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dalam Konvensi menyatakan menolak permohonan cerai talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan dalam Rekonvensi menyatakan mohon untuk dikabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Legalitas Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 484/BH/2024/PA.Kds tanggal 22 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Dr. Santoso, S.HI., MH. sebagaimana laporan tanggal 13 Agustus 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 30 Juli 2024;

Halaman 20 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November tahun 2019 disebabkan sikap Termohon yang menuntut nafkah lahir yang berlebihan kepada Pemohon, Termohon dalam mendidik anak selalu menggunakan kekerasan, Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, Termohon hampir setiap hari marah – marah dengan nada tinggi dan suara yang lantang kepada Pemohon, sampai tetangga – tetangga di sekitar rumah keluar untuk melihat dan Termohon memiliki sifat yang tempramental dan sering melakukan tindakan kekerasan berupa kekerasan fisik (KDRT) kepada Pemohon hingga akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1. dan P.2. serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa fotokopi surat keterangan domisili meskipun bukan akta autentik namun bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1. dapat membuktikan mengenai domisili Pemohon;

Halaman 21 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 April 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 April 2007 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx Kabupaten Kudus, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi

Halaman 22 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan hingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu karena bertengkar dengan hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena bertengkar dengan Termohon dan menurut keterangan saksi 2, 3 dan 4 terjadi KDRT dalam pertengkaran tersebut seperti pemukulan, pencakaran dan pengejaran dengan senjata tajam dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, merupakan keterangan yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi. Bahwa 3 (tiga) orang saksi Termohon tersebut adalah keluarga atau orang dekat Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Termohon memberikan keterangan berdasarkan fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain adalah masalah adanya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama dan selama berpisah tidak pernah tinggal bersama kembali, maka keterangan saksi- saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Halaman 23 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 14 April 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus; (vide bukti P.2)
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Arifianti Kusuma Wardani (perempuan), lahir di Kudus, 24/01/2008, Veronica Fricillia Anggraeni (perempuan), lahir di Kudus, 13/01/2012, Angellica Florencia Maheswari (perempuan), lahir di Kudus, 01/08/2016 dan Mahendra Irsyad Habib Alfahrezi (laki - laki), lahir di Kudus, 24/09/2019 yang saat ini ikut bersama Termohon; (vide pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon)
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan berselisih; (vide saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon)
4. Bahwa dalam pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan hanya pertengkaran berupa pertengkaran mulut saja tetapi juga terjadi kekerasan baik yang dilakukan Pemohon maupun Termohon; (vide saksi 2, 3 dan 4 Pemohon serta saksi 1 Termohon)
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri; (vide saksi-saksi Pemohon dan Termohon)
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon; (vide saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon)

Halaman 24 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut, terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat dengan alasan pertengkaran dan perselisihan yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta kejadian dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian angka 3 Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri pada prinsipnya merupakan hal privasi yang jarang diketahui oleh orang lain dan jika hal tersebut sudah dapat terlihat oleh orang lain maka hal tersebut menunjukkan adanya pertengkaran yang nyata dan pertengkaran tersebut berlanjut tanpa menunjukkan menuju arah perbaikan dan justru semakin terlihat berlarut larut hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal maka Majelis

Halaman 25 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat jika pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus dan hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian angka 5 yaitu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu. Bahwa perpisahan tersebut bisa dijadikan sebagai indikator klimaks dari pertengkaran selama ini dan kondisi rumah tangga keduanya selama berpisah yang tidak juga membaik dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling kunjung serta sehari-hari keduanya sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri maka hal tersebut menunjukkan jika dalam masa perpisahan tersebut bukan masa untuk memperbaiki hubungan keduanya namun justru semakin memperburuk hubungan antara Pemohon dan Termohon karena selama berpisah sudah tidak terlihat lagi rasa untuk saling memiliki satu dengan yang lain, tidak terjalin lagi komunikasi, tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan kondisi tersebut menurut Majelis Hakim menggambarkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan begitu juga oleh mediator dalam proses mediasi dan berdasarkan fakta kejadian nomor 6 keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon semaksimal mungkin namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain ketentuan mengenai alasan dan unsur perceraian yang harus terpenuhi, dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Halaman 26 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta nomor 4 telah ditemukan fakta jika dalam Pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terdapat unsur KDRT yang dilakukan baik oleh Pemohon ataupun Termohon sendiri yang dapat mengancam keselamatan jiwa baik Pemohon maupun Termohon maka dengan demikian keadaan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh SEMA tersebut meskipun perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon baru 3 bulan lamanya;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus telah terdapat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dalam sebuah ikatan perkawinan dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga yang jika dipertahankan justru akan mendatangkan kemudhorotan maka terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Halaman 27 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

1. Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :“barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”

2. Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: “ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 30 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pihak sepakat Hak asuh anak (hadhonah) anak yang bernama:
 - Anak pertama, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 24 Januari 2008;
 - Anak kedua, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 13 Januari 2012;
 - Anak ketiga, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 1 Agustus 2016;
 - Anak keempat, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 24 September 2019;jatuh kepada Termohon selaku ibu kandung sampai anak tersebut mumayyiz atau dapat menyatakan memilih dalam usia 12 tahun dan kemudian anak boleh memilih sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa ada pengaruh dan paksaan dari pihak manapun sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum usia tersebut atau mampu mandiri;
2. Bahwa Termohon selaku ibu kandung menyatakan bersedia dan berjanji akan mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan hingga anak tersebut tumbuh kembang secara wajar;
3. Bahwa Termohon memberikan hak Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak Pemohon dan Termohon dalam rangka memberikan kasih sayang Pemohon kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Termohon;
4. Para Pihak Memohon kepada Hakim pemeriksa perkara agar kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Halaman 29 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tanggal 30 Juli 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa jika Pemohon menceraikan Termohon, maka Termohon meminta agar Pemohon memberikan kepada Termohon berupa:

- Mut'ah sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
- Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Nafkah 4 (empat) anak masing-masing anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sehingga total sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Halaman 30 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak yaitu:
 - Anak pertama, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 24 Januari 2008;
 - Anak kedua, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 13 Januari 2012;
 - Anak ketiga, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 1 Agustus 2016;
 - Anak keempat, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 24 September 2019; (vide pengakuan Tergugat dan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat)
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi; (Vide saksi Penggugat dan Tergugat);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai juru parkir di pasar kliwon dengan penghasilan berkisar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya; (vide saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Tuntutan Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 31 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah tersebut karena Termohon merupakan isteri yang nusyuz sehingga tidak berhak untuk mendapatkan nafkah tersebut;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, dan hal ini sesuai pula dengan dalil dalam kitab Al Muhadzab II : 176 yang berbunyi :

اذطلق امرأته بعدالدخول طلاقارجعيا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : “Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan cerai roj’i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. Bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut: □

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:
 - a. Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
 - b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
 - c. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
 - d. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
 - e. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:

Halaman 32 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



- a. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- b. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- c. Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- e. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
- f. Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;
- g. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
- h. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- i. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang:

- Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
- Mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta

Halaman 33 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-*tamkin* secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya “...sebab itu maka wanita yang shalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka”. Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ , وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ , وَإِذَا غَبَّتَ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ

Artinya:

“Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu”

Menimbang, bahwa untuk menjustifikasi suatu tindakan istri termasuk nusyuz atau tidak dengan segenap konsekuensinya, harus dilihat secara adil. Peristiwa yang melatarbelakangi sikap dan tindakan istri harus dilihat melalui perpektif kedua belah pihak (suami dan istri) secara bersama-sama. Ketika istri keluar dari ketaatan kepada suami tetapi ada sejumlah alasan pembenar menurut hukum, tentu tidak dapat dikualifikasikan sebagai nusyuz. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yaitu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat Rekonvensi yang pergi karena dilatarbelakangi karena adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa pertengkaran yang terdapat indikasi adanya KDRT dalam pertengkaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penggugat tapi juga diindikasikan dilakukan oleh Tergugat maka perbuatan tersebut tidak semata-mata karena kesalahan Penggugat saja sehingga tindakan Penggugat melakukan kekerasan dalam pertengkarannya tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk ketidaktaatan isteri terhadap suami tetapi melainkan rasa benci yang sudah memuncak akibat pertengkaran terus menerus diantara keduanya maka terhadap hal demikian Majelis berpendapat Penggugat

Halaman 34 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak terbukti melakukan nusyuz sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah iddah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan / anak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu. Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan jika Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai juru parkir di Pasar Kliwon dan mempunyai usaha lahan parkir sendiri selain di tempat parkir umum sehingga mempunyai dua penghasilan yaitu harian dan bulanan. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai penghasilan Tergugat namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dapat diperoleh fakta jika Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai juru parkir di Pasar Kliwon dengan penghasilan berkisar antara Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya maka dengan demikian Majelis hakim menilai jika Tergugat Rekonvensi tetap mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan suami, Pengadilan juga akan mempertimbangkan kriteria atau standar hidup layak atau patut bagi Tergugat Rekonvensi. Bahwa berdasarkan Survey Sosial EKonomi nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah

Halaman 35 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.105.491 dengan tingkat inflasi umum tahunan pada tahun 2022 adalah sebesar 5,5% dan estimasi inflasi tahun 2023 sebesar 6% (INDEF), maka biaya hidup per kapita / orang di Kabupaten Kudus adalah sebesar Rp. 1.236.271 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam nafkah madhiyah dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Kabupaten Kudus yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk selama masa iddah Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi untuk memberikan mut'ah sejumlah besaran tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 149 huruf (a) yang berbunyi: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut 'qobla al dukhul'*" serta sesuai dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 45 yang artinya: "*Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaslah mereka secara baik*" dan sejalan pula dengan dalil *Kitab Bughyatul-Mustarsyidin* halaman 214 yang diambil alih oleh majlis sebagai berikut:

وتجب المتعة لموطوء طلقت بائنا اورجعا

Artinya: *Bagi istri yang telah disetubuhi baik thalak bain atau raj'i wajib diberi mut'ah;*

Halaman 36 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim juga sependapat dengan dalil kitab Al-ahwaalus syahshiyah halaman 34 sebagai berikut :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة
من نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: *Apabila terjadi thalaq ba'dad-dukhul dengan tanpa kerelaan istri, maka istri berhak untuk mendapatkan mut'ah yang besarnya setara dengan nafkah selama satu (1) tahun sesudah berakhirnya masa iddah ;*

Hal ini sesuai pula dengan petunjuk al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف. حقا على المحسنين

Artinya : *“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;*

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya

Halaman 37 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam nafkah madhiyah dan mempertimbangkan juga kepatutan Penggugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi dengan suka dan duka-nya, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo mampu untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi dan jumlah yang tepat dan adil untuk *mut'ah* Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Tuntutan Nafkah Biaya Hadhonah Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan biaya nafkah anak yang telah lampau terhadap empat orang anak yang bernama Anak pertama, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 24 Januari 2008, Anak kedua, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 13 Januari 2012, Anak ketiga, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 1 Agustus 2016 dan Anak keempat,

Halaman 38 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 24 September 2019 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat rekonsvansi sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi telah melakukan kesepakatan perdamaian di depan mediator tanggal 30 Juli 2024 yang menyatakan jika Anak pertama, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 24 Januari 2008, Anak kedua, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 13 Januari 2012, Anak ketiga, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 1 Agustus 2016 dan Anak keempat, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 24 September 2019 berada dalam asuhan Penggugat Rekonsvansi dan dalam kesepakatan tersebut Penggugat dan Tergugat Rekonsvansi mohon agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan dan dalam pertimbangan konvensi Majelis Hakim telah menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvansi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsvansi untuk mentaati kesepakatan perdamaian tanggal 30 Juli 2024 tersebut, oleh karenanya selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai biaya hadhonah anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonsvansi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*”. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*”. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan “*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya *hadlonah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut

Halaman 39 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ditambah dengan biaya pendidikan dan kesehatan apabila diperlukan dan sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 177 yang diambil alih oleh Majlkis, yang berbunyi :

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya : "*Bapak/ ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya*";

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

Yang Artinya: *(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I' anatut Thalibin IV: 99);*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta memperlerat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata

Halaman 40 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan menetapkannya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam pertimbangan nafkah madhiyah maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah satu anak yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 maka mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah tersebut ditambah 10 % per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi masing-masing sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk anak-anak yang bernama Anak pertama, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 24 Januari 2008, Anak kedua, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 13 Januari 2012, Anak ketiga, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 1 Agustus 2016 dan Anak keempat, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 24 September 2019 sejak putusan dijatuhkan ditambah 10% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk

Halaman 41 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai

Halaman 42 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian mengenai nafkah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak serta menolak mengenai besaran nafkah-nafkah tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Halaman 43 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



3. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mentaati kesepakatan perdamaian tanggal 30 Juli 2024 diantaranya mengenai hak asuh anak yang bernama:

- Anak pertama, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 24 Januari 2008,
- Anak kedua, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 13 Januari 2012;
- Anak ketiga, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 1 Agustus 2016;
- Anak keempat, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 24 September 2019;

diberikan kepada Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - c. Biaya hadhonah anak bernama Anak pertama, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 24 Januari 2008, Anak kedua, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 13 Januari 2012, Anak ketiga, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 1 Agustus 2016 dan Anak keempat, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 24 September 2019, masing-masing anak sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu tahun);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi amar putusan nomor 2.a., 2.b. dan 2.c (untuk bulan yang pertama) dibayarkan tunai secara langsung sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 44 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 259.000,00 (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Siti Aloh Farchaty, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sahril, S.H.I., M.H. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Khatijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sahril, S.H.I., M.H.

Siti Aloh Farchaty, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Khatijah, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 45 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 14.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 259.000,00

(dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).

Halaman 46 dari 46 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)